

## Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah

Nyi Wulan

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten, Indonesia  
Email:Wulan88@stifsyentra.ac.id

### Abstrak

Artikel ini mengelaborasi hukum keluarga Islam dengan prinsip mubadalah yang bertujuan untuk meminimalisir praktik dominasi, subordinasi dan bahkan kekerasan dalam keluarga. Sehingga sangat perlu mengangkat topik tentang relasi gender suami istri dalam keluarga untuk "membuka mata" akan pentingnya relasi yang sadar gender. Melalui kajian ini, diharapkan mampu mempertahankan akar hukum keluarga Islam yang ramah gender sehingga tidak akan ada lagi praktik dominasi dan subordinasi dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik relasi gender dalam keluarga sekaligus memadukannya dengan pendekatan feminis. Berdasarkan hasil penulusuran dari berbagai sumber referensi dijelaskan bahwa pola relasi suami istri yang baik itu adalah berdasar pada prinsip Al-Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf. Hal tersebut akan terwujud jika kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proposional, sehingga akan tercipta keselarasan. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam.

**Kata kunci:** *Hubungan Gender; Suami Dan Istri; Hukum Keluarga Islam.*

### Abstract

This article elaborates Islamic family law with the principle of mublah which aims to minimize the practice of domination, subordination, and even violence in the family. So it is very necessary to raise the topic of husband and wife gender relations in the family to "open their eyes" to the importance of gender-aware relations. Through this study, it is expected to be able to maintain the roots of gender-friendly Islamic family law so that there is no longer a practice of domination and subordination in domestic life. This study uses a library research method by reviewing various literature sources related to the topic of gender relations in the family and combining them with a feminist approach. Based on the results of research from various reference sources, it is explained that the pattern of a good husband and wife relationship is based on the principle of Al-Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf. This will be realized if both parties, namely husband and wife understand each other in carrying out their rights and obligations reciprocally and proportionally, so that harmony will be created. There is no dominance between husband and wife because both complement each other. In addition, the existence of the mublah principle in Islamic Family Law is a necessity to realize a gender-friendly legal order in Islamic families.

**Keywords:** *Gender Relations; Husband And Wife; Islamic Family Law.*

## PENDAHULUAN

Pola hubungan dalam rumah tangga membutuhkan relasi yang saling melengkapi dalam kebersamaan, dengan sikap dan prinsip Al- Mu'asyarah bi Al- Ma'ruf sebagai landasan mengarungi bahtera rumah tangga antara suami istri sehingga terbentuk sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (relation mutualism) antara suami dan istri yang berdasar pada kasih sayang, cinta kasih dan kesetaraan, tanpa ada dominasi, dan pihak yang dirugikan antara satu sama lain, huungan suami istri dalam rumah tangga memang sangat perlu sikap saling mengalah dengan mengedepankan hak dan kewajiban secara proporsional.

Terdapat dua unsur pokok yang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang penuh ketenangan. Pertama, pola hubungan suami dan istri. Keberhasilan menciptakan relasi yang seimbang antara suami istri, akan menjadi embrio lahirnya nuansa bahagia dalam keluarga. Kedua, pola hubungan timbal balik (resiprokal) antara orang tua dan anak-anak.(Wahyuni & Pati, 2022)

Sebuah keniscayaan suatu relasi dan hubungan yang baik antara pasangan suami istri serta seluruh anggota keluarga lainnya merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu dibutuhkan pula pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi posisi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Apakah ada kesenjangan yang tercermin ke dalam bentuk subordinasi antara kedua belah pihak suami dan istri, ataukah sebaliknya suami dan istri memiliki posisi yang seimbang. Hal tersebut adalah juga sebagai salah satu upaya dan sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang pelaksanaannya oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan untuk meresmikan sebuah perkawinan. Sehingga terbentuk sebuah keluarga yang memiliki visi dan misi yang sama demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah(Penyelesaian et al., 2022)

Analisis terhadap kajian gender bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan –dalam konteks ini adalah suami istri– yang terefleksikan dalam mindset dan stereotipe adanya pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan dalam beberapa bentuk seperti inferioritas, subordinasi, marjinalisasi, perlakuan diskriminatif, dan kekerasan.(Budiarti, 2020)

Sebab di dalam suatu pernikahan yang kita kenal sebagai kepala keluarga adalah lelaki atau perempuan yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi terhadap seluruh anggota keluarganya. Seorang suami atau istri harus mampu memperbaiki tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tentu dengan cara yang makruf (baik) bukan dengan cara kekerasan bahkan pelanggaran terhadap hukum.(Werdiningsih, 2021)

Laki-laki sebagai suami dengan sifat maskulin dalam konstruk budaya ditempatkan pada posisi sebagai kepala rumah tangga. Sementara itu, perempuan sebagai istri ditempatkan pada posisi kedua dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dalam budaya Jawa disebut dengan ungkapan bahwa istri adalah konco wingking suami. Dengan kata lain, kewajiban utama seorang istri adalah mengurus suami dan rumah tangga, kemudian istri yang baik adalah istri yang patuh dan selalu manis kepada suami.(Imtihanah, 2020)

Sebagaimana pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya Ulumiddin*:

مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولادة والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعى في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيتهم لأولاده

Artinya; “(Salah satu faidah menikah adalah) berjuang dalam melawan diri sendiri dan melatih keperibadian dalam mengasuh, mengayomi, memenuhi kewajiban terhadap keluarga, bersabar atas kelakuan mereka, menanggung kecewa karena ulah mereka, berusaha memperbaiki dan menunjuki mereka ke jalan agama, berjuang mencari nafkah yang halal untuk mereka, dan mendidikan anak-anak”

Hak dan kewajiban perempuan yang diatur dalam Islam secara tekstual terkadang tampak sangat mendiskriminasikan perempuan sebagai makhluk Tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan internasional tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan/sipil, dan bidang- bidang lainnya. Sebuah relasi gender menuntut termanifestasikannya kesetaraan, keadilan, persamaan akses (access) dan kesempatan (opportunity) antara laki- laki dan perempuan yaitu bahwa mereka sama- sama memiliki kesempatan untuk mewujudkan hak- hak dan potensinya untuk berkontribusi pada perkembangan politik, hukum, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.(ASTUTI, 2022a)

Sebagai bahan untuk melakukan positioning dalam artikel ini, penulis mengkaji beberapa kajian literatur yang memiliki tema serumpun. Diantaranya adalah artikel yang berakar dan berangkat dari gagasan Amina Wadud tentang interpretasi gender dan feminism di dalam Alquran. Wadud berpendapat bahwa perempuan dalam Islam adalah makhluk yang sempurna dan mempunyai peran, tugas dan posisi yang seimbang dengan laki-laki. Akan tetapi kultur budaya Islam selama ini cenderung menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Sehingga dirasa perlu untuk menginterpretasi teks-teks agama –Islam– tersebut dari sudut pandang gender dan feminism tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga serta status perempuan dalam rumah tangga.

Adapun fokus bidikan dalam tulisan ini adalah pada eksplorasi relasi gender yang ideal pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dalam Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tatanan hukum Keluarga Islam yang ramah gender serta mengelaborasikannya dengan prinsip mubadalah (ASTUTI, 2022a).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik relasi gender dalam keluarga. Dengan memadukan pendekatan feminis sebagai lensa untuk melihat dan menganalisis lebih dalam tentang wujud ketimpangan gender yang terdapat dalam teks agama maupun narasi peraturan perundungan tentang relasi suami istri dalam keluarga. Karena salah satu karakter pendekatan feminis adalah sebagai upaya untuk menciptakan sebuah gagasan baru dengan ‘mengangkat’ perempuan sebagai salah satu wujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Berdasarkan hasil penulusuran dari berbagai sumber referensi dijelaskan bahwa pola relasi suami istri yang baik itu adalah berdasar pada prinsip Al- Mu’asyarah bi Al- Ma’ruf. Hal tersebut akan terwujud jika kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proposional, sehingga dalam pelaksanannya akan tercipta keselarasan serta tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam.

## PEMBAHASAN

Konsep Mu’asyarah bil al- ma’ruf atau bergaul secara baik merupakan prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya adalah dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal antara suami istri

dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Yaitu implementasi hak dan kewajiban yang bersifat material (lahir) maupun yang non material (batin). Dengan demikian relasi antara pasangan suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara suami istri.(Wagianto, 2021)

Mu'asyarah bil al- ma'ruf merupakan prinsip dasar relasi suami istri, prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi pasangan suami-istri saja, namun juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Sehingga terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Hal tersebut sebagai salah satu cara dalam pembentukan keluarga sakinah, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam suatu keluarga. Menurut Islam konsep hubungan suami dan istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang serta komplementer.(Wagianto, 2021)

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Artinya”Istri- istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*(Kementerian Agama, 1971)

Menjelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi sang istri. Jadi, keduanya saling melengkapi. Segala bentuk kegiatan dalam keluarga dilakukan secara “mutually” artinya ada proses sharing atau saling berbagi peran antara pasangan suami- istri serta anggota keluarga yang lain. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pembentukan keluarga sakinah. Adapun konsep peran (role concept) yang diprakarsai oleh F. Ivan Nye, menyatakan bahwa terdapat dua aliran dalam sosiologi mengenai konsep peran dalam keluarga, yaitu normatif dan interaksionis. Peran normatif memberikan gambaran bahwa sebuah keluarga dan para anggotanya mempunyai peran yang telah ditentukan dan bersifat rigid/tetap. Sedangkan peran interaksionis merupakan suatu konsepsi peran sebagai keteraturan tingkah laku yang dihasilkan dari wujud interaksi sosial, dengan kata lain bahwa peran itu muncul akibat dari adanya interaksi sosial.

Selain itu juga diperlukan suatu perspektif gender yang digunakan dalam mengungkapkan dan menunjukkan fenomena gender dalam suatu masyarakat serta berbagai persoalan sosial-budaya yang ditimbulkannya. Perspektif ini dapat menumbuhkan kepekaan kita terhadap fenomena ketidakadilan gender menjadi lebih kuat. Selain itu juga memberikan perhatian pada pola-pola interaksi, relasi, dan pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, dan juga berbagai macam implikasinya.(Wagianto, 2021)

Tanpa di sadari tingkah laku seorang ayah atau ibu lakukan tersebut dapat menimbulkan efek mental yang down bagi seorang anak. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan kesenggangan dalam berinteraksi antara orang tua dan anak. Begitu pula terhadap seorang istri atau suami dapat menimbulkan rasa takut dan tidak kerasan di dalam rumah tangga. Sehingga ada kekhawatiran akan berakhir pada titik perceraian.

Perilaku kepala keluarga tersebut tidak pantas ia lakukan terhadap seluruh anggota keluarganya, serta tidak pantas menjadi contoh bagi kepala rumah tangga yang lain. Karena seorang suami atau istri hakikatnya adalah tulang punggung keluarga yang dapat memberikan nafkah, pengayoman dan dedikasi yang baik terhadap anggota keluarga. Sehingga dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bukan pada suami atau istri yang menganggap dirinya sebagai penguasa keluarga. Jelas berbeda secara definitif antara kepala keluarga dan penguasa keluarga.(Adib & Mujahidah, 2021)

Semua beban dan tanggung jawab yang kepala keluarga pikul, memiliki keutamaan besar di sisi Allah Swt. Sebab di dalamnya terkandung pola seorang pemimpin dalam mengayomi rakyatnya. Kepala keluarga adalah seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga, sedangkan anak dan anggota keluarga lain adalah rakyatnya.

## Fungsi dan Tujuan Keluarga

Keluarga terdiri dari dua suku kata, yaitu kula yang berarti abdi, hamba, yang mengabdi untuk kepentingan bersama; dan warga yang berarti anggota, yang berhak ikut berbicara dan bertindak. Dengan demikian keluarga merupakan perpaduan kata-kata yang arti keseluruhannya yaitu mengabdi, bertindak, dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum. Dalam definisi lain disebutkan, bahwa keluarga merupakan institusi yang terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dalam nuansa yang penuh cinta dan kasih sayang di antara semua anggotanya. Keluarga dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah unit yang terdiri dari laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang hidup bersama dan saling berbagi dengan berdasar pada hukum-hukum dan aturan-aturan dalam syari'ah. Kehormatan suami adalah juga merupakan kehormatan bagi istri, dan begitu pula sebaliknya, dengan demikian keduanya harus saling menjaga kehormatan satu sama lain. Mereka juga saling berbagi suka maupun duka.(Reason & Gender, 2022)

Maka Rasulullah Saw mengapresiasi kepala keluarga, baik suami maupun istri, yang dapat berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Karena pahala yang kepala keluarga dapatkan secara adil dan bertanggung jawab tersebut lebih baik dari pada beribadah selama 70 tahun lamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

فقد قال صلى الله عليه وسلم يوم من وال عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال لا لكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

Artinya; "Rasulullah saw bersabda, 'Satu hari yang dilalui bersama pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah 70 tahun, dan Rasulullah bersabda saw, 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya'. (HR. Muttafaq Alayhi).

Keluarga merupakan suatu basis dan cikal bakal dalam hidup manusia. Pembinaan dalam keluarga hal yang penting, karena akan menjadikan keluarga yang sakinah di mana menjadi salah satu pilar penopang masyarakat Islam. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian dalam Islam. Daya tarik ini dapat mempersatukan mereka dalam jalinan yang bermakna, yaitu sistem keluarga. Keluarga adalah suatu tempat pengasuhan secara alami dapat memelihara anak yang sedang tumbuh, mampu mengembangkan fisik, daya nalar dan jiwa mereka. Selain itu, keluarga juga merupakan suatu kelompok sosial yang di dalamnya terdapat hubungan seksual antara orang-orang yang sudah dewasa, yang akan menghasilkan keturunan (anak-anak) secara legal. Kelompok sosial ini yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai pengasuhan dan pendidikan anak-anak.(Santoso, 2020)

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa pembicaraan tentang keluarga yang dibatasi pada keluarga batih (keluarga inti/nuclear family) yaitu suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup terkecil yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu, juga terdapat unit-unit pergaulan hidup lainnya, seperti keluarga luas (extended family) dan komunitas (community).

Keluarga batih memiliki peranan-peranan tertentu, sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat. Peranan-peranan tersebut diantaranya: (Ahmad & Rozihan, 2021)

- a. Sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, sehingga mendapat ketenteraman dan ketertiban.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis, sehingga secara materiil dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. Dapat menumbuhkan dasar-dasar serta kaidah-kaidah dalam pergaulan hidup.
- d. Sebagai wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yaitu proses di mana manusia mempelajari, mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat

Berdasarkan pemaparan tentang peranan keluarga tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa peranan keluarga itu sangat pokok dan penting khususnya bagi tumbuh-kembang kepribadian seseorang. Rusyidhi menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu institusi yang minimal memiliki beberapa fungsi diantaranya: (Ahmad & Rozihan, 2021)

- a. Fungsi religius, yaitu keluarga dapat memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya.
- b. Fungsi afektif, yaitu keluarga dapat memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.
- c. Fungsi sosial, yaitu keluarga dapat memberikan prestise dan status kepada tiap anggotanya.
- d. Fungsi edukatif, yaitu keluarga dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
- e. Fungsi protektif, yaitu keluarga dapat melindungi anggotanya dari berbagai ancaman baik fisik, ekonomis, dan psiko-sosial.
- f. Fungsi rekreatif, yaitu keluarga merupakan wadah rekreasi (hiburan) bagi anggotanya.

Fungsi keluarga di atas dapat terealisasi dan berjalan secara optimal jika semua anggota keluarga bahu-membahu dan selaras dalam melaksanakan tanggung jawab serta hak dan kewajiban tiap anggotanya sehingga terbangun suatu sinergitas dan keseimbangan dalam keluarga. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa keluarga merupakan “wadah” yang darinya manusia dengan kepribadian yang baik berasal. Keberhasilan dan kekalahan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh moral, etika dan akhlak yang melandasi sebuah institusi keluarga.

Selain menyiapkan nafkah sebagai tulang punggung keluarga, mereka juga memberikan dan mengarahkan pendidikan ilmu nilai-nilai agama terhadap anggota keluarganya dan memberikan edukasi nilai-nilai akhlak sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Dan itu semua sama halnya dengan berjihad di jalan Allah swt. Sebagaimana yang Imam Al-Ghazali sampaikan di dalam kitab *Ihya Ulumiddin*:

وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحها  
مقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله

Artinya; “Tentu saja orang yang sibuk mengurus dirinya dan orang lain (keluarganya) tidak sama derajatnya dengan orang yang mengurus dirinya sendiri (jomblo)”(Kementerian Agama, 1971). Dan juga tidak sama derajat orang yang bersabar menahan kecewa ulah keluarga dengan orang yang menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Sabar dan bertahan dalam membina anak dan mengasuh anggota keluarga rumah tangga setara mulianya dengan jihad”(Mahasiswa & Syariah, n.d.)

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa komitmen untuk berumah tangga tidak hanya didasari oleh kebutuhan fitrah lawan jenis saja, akan tetapi berumah tangga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan dakwah. Sebagai ibadah, berumah tangga yaitu sarana untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah ibadah kepada Allah, sedangkan sebagai dakwah, berumah tangga yaitu sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan juga berkompetisi dalam hal memberi teladan yang baik dalam hal apapun.

### Kemitraan dan kesejarahan antara Suami dan Istri

Menurut Islam konsep relasi antara suami dan istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang. Seorang istri adalah ibarat pakaian bagi suaminya, dan demikian sebaliknya bahwa suami adalah laksana pakaian bagi istrinya. Dengan demikian, suami dan istri adalah komplementer, keduanya saling melengkapi.

Dalam kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan antara suami istri ini tidak begitu saja mudah diterapkan. Karena pasti akan ada beragam kendala untuk merealisasikan nilai yang ideal dan mulia tadi. Setiap manusia tentunya mempunyai kelemahan dan keterbatasan satu sama lain. Kemampuan antara satu manusia satu dengan yang lain memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika pada satu masa kaum laki-laki menjadi unggul dan

berhak menjadi seorang pemimpin, karena pada masa itu laki-laki mempunyai suatu kelebihan kekayaan, sedangkan kaum perempuan pada waktu itu pada kondisi yang sebaliknya.(Mahasiswa & Syariah, n.d.)

Dengan demikian, pada dasarnya kedudukan laki-laki ataupun perempuan adalah seimbang (setara). Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu secara perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga karena kelebihan yang dimilikinya. Dengan menggarisbawahi bahwa seorang perempuan dibolehkan melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (public sphere), akan tetapi tetap tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri (domestic sphere).(RI No. 43 20Permenkes19, 2019).

### **Relasi Gender Suami Istri dalam Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata relasi memiliki makna hubungan, perhubungan, pertalian dengan orang lain. Sedangkan relasi gender adalah hubungan kemanusiaan (sosial) yang didasarkan pada pertimbangan aspek kesadaran gender. Menurut Nasaruddin Umar, relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta kategori biologis, melainkan pada kualitas, kemampuan, dan peran berdasarkan konvensi sosial. Oleh karena itu, konsep dan manifestasi dari relasi gender menjadi dinamis dan memiliki fleksibilitas yang mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang. Relasi tersebut dimaksudkan sebagai hubungan baik dan harmonis antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lain.(Amalia, 2014)

Relasi gender dalam kajian ini dibatasi pada relasi gender antara suami- istri dalam rumah tangga. Kitab Suci Al- Qur'an secara penuh mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan jasad yang bersifat fisik tidak menjadikan mereka berbeda dalam suatu etika dan moral. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga memiliki kesetaraan, dan persamaan yaitu pada tingkat ontologism. Pada tingkat ini laki-laki dan perempuan diciptakan dari nafs (single self). Selain itu, persamaan antara laki-laki dan perempuan yaitu memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (moral agency). Singkatnya, mereka sama-sama mempunyai tugas kemanusiaan yang tidak berbeda.

Keselarasan dan keseimbangan antara suami dan istri tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu: (ASTUTI, 2022b)

- a. Hubungan seksual, di mana hubungan seksual sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga dipandang sebagai kebutuhan dua belah pihak, dengan berusaha realistik menerima pasangan hidup kita apa adanya dan berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik bagi pasangan kita.
- b. Pendidikan keluarga, yaitu pendidikan anak dalam keluarga dipandang sebagai bagian tanggung jawab bersama kedua orang tua dengan memberi teladan yang baik dan bersikap adil terhadap semua anak.
- c. Aktualisasi diri, yaitu suami dan istri membutuhkan aktualisasi diri sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa pendidikan yang lebih tinggi, aktivitas sosial di masyarakat ataupun bekerja.
- d. Pengaturan keuangan dalam keluarga, harus didasarkan pada komunikasi yang aktif dan kesepakatan bersama suami istri

Islam telah mengajarkan bahwa istri adalah partner/mitra sejajar bagi suaminya baik sebagai sahabat maupun sebagai kekasihnya. Sedangkan partner sendiri diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang berbeda tetapi saling membutuhkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga, suami dan istri merupakan dua orang yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan keluarga sakinah dan bahagia lahir dan batin. Sehingga tidak ada yang lebih istimewa/superior di

antara mereka dari segi status tersebut.(Tinjauan Mubadalah Terhadap Fatwa Mui No. 11 Tahun 2012 Dalam Perlakuan Anak Hasil Zina, 2022)

Dalam keluarga, seorang istri adalah juga pemimpin (*raa'iyyah*) di rumah suaminya. Ia bertanggung jawab mengatur suasana rumah tangga yang kondusif bagi terciptanya kesejahteraan keluarga.

Seorang istri diperbolehkan berusaha dan menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan serta berhak mendapatkan kesempatan pendidikan sesuai dengan kemampuan dirinya.

Lelaki dan perempuan, dalam pandangan Islam, sama-sama bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pendidikan anak-anak serta kesejahteraan keturunan dan keluarga mereka.(Tinjauan Mubadalah Terhadap Fatwa Mui No. 11 Tahun 2012 Dalam Perlakuan Anak Hasil Zina, 2022)

Firman Allah, "Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar." (QS An-Nisa': 9)

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرْرَيْةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَأَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(Kementerian Agama, 1971)*

Pemahaman tentang hubungan partnership antara suami istri dalam Islam seperti yang dijelaskan di atas merujuk pada surat Al- Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ

*Artinya: "...Isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."34 (Q.S. Al- Baqarah: 187)(Kementerian Agama, 1971)*

Kata libasun dalam bahasa Arab berarti pakaian. Pakaian secara zahir berarti sesuatu yang menutupi tubuh dan melindunginya. Suami dan istri digambarkan Allah sebagai pakaian berarti keduanya saling menutupi kekurangan masing- masing. Kalau pakaian menutupi tubuh dari berbagai gangguan seperti cuaca misalnya seperti dingin dan panas, maka suami yang merupakan pakaian bagi istri juga berfungsi untuk menutupi aib dan kekurangan istrinya, dan begitu pula sebaliknya kekurangan suami dapat ditutupi pula oleh istrinya. Kalau pakaian dapat melindungi pemakainya maka suami sebagai pakaian istrinya dapat melindungi istrinya dari segala sesuatu yang akan membahayakan istrinya dan begitu pula sebaliknya istrinya juga menjadi pelindung bagi semuanya.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasangan suami istri tentunya akan menghadapi berbagai hambatan dan rintangan serta akan ada beragam permasalahan kehidupan. Hal tersebut karena memang laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda sekaligus berasal dari latar budaya yang berbeda. Sehingga sangat dibutukan relasi dan komunikasi yang baik di antara pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan selaras.

Mu'asyarah bil al- ma'ruf atau bergaul secara baik merupakan prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya adalah dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Dengan demikian relasi antara suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara keduanya.(الشعراوي & الوزير, 2006)

Al- ma'ruf merupakan cerminan hati yang penuh dengan kasih sekaligus unsur pokok yang harus ada dalam relasi suami istri. Karena unsur ini berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan dan hati. Di antaranya yaitu: (Werdiningsih, 2021)

- a. Perkataan yang baik
- b. Perbuatan yang baik
- c. Hati yang penuh kasih

Islam memerintahkan pasangan suami istri agar senantiasa bergaul dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga. Karena relasi yang baik (al- mu'asyarah bil ma'ruf) merupakan prinsip dan pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan sekaligus melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri.

Prinsip yang diperlukan untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, diantaranya: (Reason & Gender, 2022)

- a. Sikap Saling Memahami Sikap saling memahami pada saat-saat tertentu pasangan suami istri dapat kembali merujuk dan selalu mengingat kepadanya, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga akan tetap harmonis.
- b. Sikap Saling Mengenal Saling mengenal merupakan suatu dasar untuk dapat saling bertukarpikiran dan saling memahami dalam suatu pasangan suami istri.
- c. Tanggung Jawab dan Kerja Sama Sikap tanggung jawab dan kerja sama dalam memberikan bantuan akan mempermudah pasangan suami istri dalam melakukan tugasnya tanpa harus ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- d. Kesetiaan dan Keluhuran Cinta Kesetiaan dan keluhuran cinta terwujud dari sebuah perasaan cinta yang sejati pada pasangan suami istri dan sikap saling pengertian antara keduanya akan terwujud dengan baik.

Manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga yang merupakan unsur kecil dari suatu masyarakat sehingga menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga itu dapat terwujud dari keberhasilan pembinaan hubungan yang harmonis antara suami istri. Perwujudan keluarga sakinah itu, dapat terwujud dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Selain berdasar pada prinsip al- mu'asyarah bil ma'ruf sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, ada hal lain yang bisa diterapkan yaitu melalui kebiasaan saling memberi nasehat. Membiasakan diri untuk saling menasehati, maka diharapkan sebuah keluarga akan selalu terjaga dari perbuatan maksiat dan munkar serta akan terjalin relasi yang baik dan penuh rahmah.(Mahasiswa & Syariah, n.d.)

Berumah tangga bagi seorang muslim tidak hanya didasari oleh sebuah kebutuhan fitrah berpasangan lawan jenis saja tetapi, berumah tangga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ibadah dan dakwah. Sebagai ibadah, berumah tangga yaitu sarana untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah ibadah kepada Allah, sedangkan sebagai dakwah, berumah tangga yaitu sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan juga berkompetisi dalam hal memberi teladan yang baik dalam hal memberikan contoh terbaik.

Sehingga dakwah tidak hanya dalam konteks suami, istri, dan anak tetapi, bagaimana keluarga dibentuk dan dapat menjadi teladan bagi keluarga lainnya dalam suatu masyarakat. Setiap pasangan suami istri tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan istri atau suami adalah sarana dakwah bagi pasangan masing- masing untuk saling menasehati, melengkapi dan menutupi kekurangan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, ajaran Islam menganalogikan bahwa hubungan suami istri adalah layaknya seperti sebuah pakaian yang fungsi utamanya adalah sebagai penutup.

Dengan kata lain, istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Sehingga pasangan suami istri harus berusaha dan bisa saling menutupi kekurangan, menjaga dan menasehati.(Adib & Mujahidah, 2021)

Selain itu, perkawinan merupakan pertalian yang kokoh (mitsaqan ghalidzan) sekaligus fondasi bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Berdasarkan hal tersebut Islam menganjurkan agar pasangan suami dan istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing- masing. Dengan adanya sikap saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi antara kedua belah pihak merupakan asas dasar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Al- mu'asyarah bil- ma'ruf adalah dasar hubungan suami istri dalam Islam. Realisasinya adalah dengan cara bergaul dan berinteraksi yang baik. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, perkataan dan perbuatan yang baik, dan hati yang penuh kasih. Melalui prinsip al- mu'asyarah bil- ma'ruf tersebut, kehangatan dan cinta kasih dalam keluarga akan tercipta sehingga diharapkan sakinah akan terwujud dalam sebuah rumah tangga.

### **Prinsip Mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam**

Jika kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang konsep peran (role concept) yang diprakarsai oleh F. Ivan Nye yang menyatakan bahwa terdapat dua aliran dalam sosiologi mengenai konsep peran dalam keluarga, yaitu normatif dan interaksionis. Peran normatif memberikan gambaran bahwa sebuah keluarga dan para anggotanya mempunyai peran yang telah ditentukan dan bersifat rigid/tetap. Sedangkan peran interaksionis merupakan suatu konsepsi peran sebagai keteraturan tingkah laku yang dihasilkan dari wujud interaksi sosial, dengan kata lain bahwa peran itu muncul akibat dari adanya interaksi sosial. Menurut hemat penulis tidak demikian dalam Islam. Dalam kacamata Islam bahwa dalil-dalil keagamaan bukanlah suatu teks rigid yang tidak bisa ditafsirkan ulang. Kitab Suci mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas, sehingga ia selalu terbuka dan tidak tertutup hanya pada satu penafsiran makna. Dengan demikian, melalui langkah ini ajaran Islam menjadi lebih fleksibel serta akan bisa dan mudah untuk diterapkan kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun.(Wagianto, 2021)

Dalam fiqh klasik dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal yaitu relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan akan kebutuhan biologis (seks). Relasi tersebut harus bisa menguatkan dan mendatangkan kebaikan di antara pasangan suami-istri. Suatu relasi yang tidak dominatif baik dalam hal status sosial, sumber daya yang dibawa, serta jenis kelamin. Akan tetapi, itu adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah).(Wahyuni & Pati, 2022)

Dengan demikian dalam hal nafkah maupun kebutuhan biologis merupakan hak dan sekaligus kewajiban bersama antara suami istri. Sehingga dengan menerapkan prinsip mubadalah dalam relasi suami istri diharapkan lima pilar penyanga kehidupan berumah tangga bisa direalisasikan sekaligus meminimalisir praktik relasi gender yang timpang dalam keluarga.

Hal ini juga senada dengan relasi Aku-Engkau (I-Thou). yang diintrodusir oleh Martin Buber yang menyatakan bahwa bentuk dari relasi tersebut adalah suatu hubungan yang sangat mengutamakan dan mengedepankan adanya sikap 'saling' dari kedua belah pihak, ada dialog antara keduanya dan bukan hanya monolog. Inti pesan dari hubungan tersebut adalah memiliki makna yang global dan universal, yang ingin disampaikan kepada segenap insan di dunia tanpa membedakan dari mana mereka berasal baik dari segi golongan, bangsa, warna kulit, dan jenis kelamin, karena relasi Aku-Engkau menyeru kepada persamaan (equality).(Penyelesaian et al., 2022)

Diintrodusir oleh Martin Buber yang menyatakan bahwa bentuk dari relasi tersebut adalah suatu hubungan yang sangat mengutamakan dan mengedepankan adanya sikap ‘saling’ dari kedua belah pihak, ada dialog antara keduanya dan bukan hanya monolog. Inti pesan dari hubungan tersebut adalah memiliki makna yang global dan universal, yang ingin disampaikan kepada segenap insan di dunia tanpa membedakan dari mana mereka berasal baik dari segi golongan, bangsa, warna kulit, dan jenis kelamin, karena relasi Aku-Engkau menyeru kepada persamaan (equality). dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk hubungan yang tidak proporsional (imbalance relationship), sehingga akan menjadi berat sebelah karena seorang istri diposisikan sebagai sebuah “benda” yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh sang pemilik, dalam konteks ini adalah suami.

## SIMPULAN

Berinteraksi dengan cara yang baik (mu'asyarah bil al- ma'ruf) merupakan prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya yaitu dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal antara pasangan suami istri. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Adapun hal lain yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami istri juga harus mengoptimalkan peran dan fungsi masing- masing. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kemitrsejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada paksaan maupun tindakan kekerasan di antara keduanya.

Prinsip mu'asyarah bil al- ma'ruf tersebut tidak hanya berlaku bagi pasangan suami- istri saja, akan tetapi juga berlaku bagi anggota keluarga yang lain. Sistem hubungan dengan prinsip simbiosis mutualisme seperti ini adalah sebagai salah satu cara dalam pembentukan rumah tangga yang sakinhah, karena tidak akan ada praktik superioritas dan inferioritas dalam keluarga. Selain itu, keberadaan konsep mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam adalah merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam. Dengan demikian hukum keluarga Islam yang ramah gender akan terealisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak hanya sekedar menjadi wacana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Mujahidah, N. (2021). Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>
- Ahmad, & Rozihan. (2021). Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami. *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 01(01), 16. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/mjis>
- Amalia, I. (2014). Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qiro'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- ASTUTI, D. P. (2022a). No Title2005–2003 ,(8.5.2017) (הארץ, 2).
- ASTUTI, D. P. (2022b). No Title2005–2003 ,8.5.2017 (הארץ, 2).
- Budiarti, novi yulia. (2020). No 主觀的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasi*, 14(2), 263–282.

<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>

Kementrian Agama, S. A. (1971). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (p. 1281).

Mahasiswa, J. I., & Syariah, S. (n.d.). *AL-HAKIM*.

Penyelesaian, S., Kdrt, K., Pekerja, B., Qira, P., & Mubaadalah, A. H. (2022). *A / y s. 2*, 459–474.

Reason, G. J., & Gender, K. (2022). *Hadis Studies 2022*. 3(1), 1–15.

RI No. 43 20Permenkes19. (2019). No Title. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 2, 1–13.

Santoso, L. B. (2020). EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2), 107. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>

*Tinjauan mubadalah terhadap fatwa mui no. 11 tahun 2012 dalam perlakuan anak hasil zina*. (2022). 11.

Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>

Wahyuni, I., & Pati, S. (2022). *AL-BURHAN Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah*. 12(2), 124–138.

Werdiningsih, W. (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. 240. Afkaruna.id  
التعويضات المتحركة الكاملة و التعويضات الفكية الوجهية. منشورات جامعة (الشعلاني, إ. ف., & الوزير, غ. ج. 2006)  
December, 1–6. (1999) دمشق,